



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512
Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 09.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN DAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SANGGAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, perlu adanya tim yang bertugas untuk mengelola benturan kepentingan dan Whistle Blowing System.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka penetapan Tim Pengelola Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 40151);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 44355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara dan reformasi Birokrasi rebupbli Indoesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan revormasi birokrasi republik Indonesia tahun 2018 nomor 1080;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RefoRmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau 2019 - 2024;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U :

Penetapan Tim Pengelola Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing Svstem Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

- KEDUA : Susunan anggota tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU, tercantum dalam lampiran dibawah ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tugas sebagai berikut:
- a. Bersama Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan benturan kepentingan dan Whistle Blowing System.
 - b. Menetapkan Mekanisme penanganan dan Pengelolaan benturan kepentingan dan Whistle Blowing System di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
 - c. Melakukan Monitoring dan evaluasi serta lapor terkait dengan pengelolaan benturan kepentingan dan whistle Blowing System di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 26 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**



SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19671126 199503 2 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau
2. Inspektur Kabupaten Sanggau di Sanggau

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA BENTURAN
KEPENTINGAN DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN DALAM BPKAD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA	PENANGGUNGJAWAB
2	SEKRETARIS	KETUA
3	KASSUBAG UMUM DAN KEPENGAWAIAN	SEKRETARIS
4	PARA KEPALA BIDANG	ANGGOTA
5	PARA KEPALA SUB BAGIAN	ANGGOTA
6	PARA KEPALA SUB BIDANG	ANGGOTA

Sanggau, 26 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2 004